



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 240/KEP/2011

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA KOMPENSASI JABATAN KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37/KEP/2009 diperlukan keahlian khusus dalam proses penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga diperlukan tunjangan kompensasi khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Kompensasi Jabatan Komisi Penilai AMDAL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 61);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37/KEP/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tunjangan Kompensasi Jabatan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri atas Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **5 OKTOBER 2011**



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Ketua dan Anggota Komisi AMDAL Provinsi DIY

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 240/KEP/2011
TANGGAL 5 OKTOBER 2011

RINCIAN
TUNJANGAN KOMPENSASI JABATAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

A. STEERING COMMITTEE/PENGARAH

No.	Jabatan	Besarnya Tunjangan Kompensasi Jabatan Setiap Bulan
1.	Ketua	Rp. 400.000,00
2.	Anggota	Rp. 375.000,00

B. ORGANIZING COMMITTEE/PELAKSANA

No.	Jabatan	Besarnya Tunjangan Kompensasi Jabatan Setiap Bulan
1.	Ketua Tim Teknis	Rp. 375.000,00
2.	Anggota Tim Teknis	Rp. 350.000,00
3.	Staff Sekretariat	Rp. 200.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X